

**PENERAPAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA  
(SNI) TERHADAP PRODUK IMPOR MAINAN ANAK  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2014  
(Studi di UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang  
Medan Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**IIS PONINGSIH**  
**NPM. 1206200637**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP PRODUK IMPOR MAINAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2014 (Studi di UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan Provinsi Sumatera Utara)**

**IIS PONINGSIH**  
**1206200637**

Pentingnya pemberlakuan SNI secara wajib pada mainan anak dikarenakan produk mainan impor yang beredar di pasaran dengan harga yang relatif murah tentunya menarik perhatian konsumen. Peredaran mainan anak ini tidak semuanya aman untuk anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk mengetahui penerapan SNI terhadap produk impor mainan anak, dan untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan SNI terhadap produk impor mainan anak melalui kebijakan SNI secara wajib.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Sasaran utama dalam pelaksanaan standardisasi, adalah meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pekerjaan instalasi guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri. Proses penerapan SNI terhadap produk impor mainan anak yaitu pemberlakuan SNI mainan secara wajib tentu harus memenuhi beberapa persyaratan bagi perusahaan atau pelaku usaha yang memproduksi mainan anak wajib sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/MIND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Serta pembinaan dan pengawasan terhadap SNI mainan anak adalah tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib .

Kata kunci: penerapan, SNI, mainan anak.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Impor Mainan Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 (Studi di UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan Provinsi Sumatera Utara)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda H. Ahmad dan Ibunda Hj. Jasmani”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Burhanuddin, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Harisman, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Rangga Budiantara, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Terima kasih kepada Ir. Nazweli Hirawati yang telah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara di UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini.
10. Kepada Abang dan kakak-kakaknda serta adik tercinta Jeki Putra, Tis Nelly Putri, Shilfientry, dan Fahmi Jasmed terima kasih atas dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya .
11. Kepada terkasih Jefri Lubis, terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana.
12. Kepada semua teman seperjuanganku Maria, Agatha, Lena, Manna, Magdalena, Asshaari, Ryan Permana, Riza Umami, David Johannes Pakpahan, Yudhistira Mega Ayu Pertiwi, Rini Yulinda Harahap, SH., Indah Muqarramah, SH.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, September 2016

Penulis

**Iis Poningsih**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat Penelitian .....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	11
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasioanal.....	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum SNI.....	13
B. Tinjauan Umum Produk Impor.....	15
C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	20

### Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Hukum Mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) .....28
- B. Penerapan SNI Terhadap Produk Impor Mainan Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 .....42
- C. Pembinaan Dan Pengawasan SNI Terhadap Produk Impor Mainan Anak Melalui Kebijakan SNI Secara Wajib.....58

### Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....73
- B. Saran.....75

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.<sup>1</sup>

Memasuki era perdagangan bebas saat ini, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar nasional. Selain itu, pemenuhan standar dapat meningkatkan daya saing lebih tinggi dan juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI.

Ada dua asumsi dalam melihat posisi konsumen di era pasar bebas. Pertama, posisi konsumen diuntungkan. Logika gagasan ini adalah, dengan adanya liberalisasi perdagangan arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar. Oleh karena itu, konsumen lebih banyak punya pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan, baik berupa barang dan jasa, dari segi jenis/macam barang,

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

mutu maupun harga. Kedua, posisi konsumen khususnya di negara berkembang yang dirugikan. Alasannya, masih lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan, akan menjadikan konsumen negara dunia ketiga menjadi sampah bagi produk yang di negara maju tidak memenuhi persyaratan untuk dipasarkan.

Anggapan dasar dalam pasar bebas adalah adanya arus informasi yang sempurna yang memberi kemungkinan para pembeli dan penjual untuk memilih barang dan jasa secara rasional, serta adanya kemudahan keluar masuk barang ke dalam pasar tanpa halangan.<sup>2</sup>

Adanya era perdagangan bebas ini menyebabkan mudahnya keluar masuk barang produk-produk impor salah satunya produk mainan anak yang menguasai pasar di Indonesia yang berdampak terhadap konsumen. Mainan anak-anak merupakan jenis barang yang berhubungan erat dengan kesehatan anak-anak. Ribuan kecelakaan terjadi pada anak-anak karena produk mainan. Sebagian besar karena salah menggunakan produk mainan tersebut, karena ketidaktahuan anak yang memainkannya, atau karena produknya tidak aman bagi anak-anak.

Pemenuhan standarisasi ini salah satunya pemberlakuan SNI secara wajib terhadap produk mainan impor anak dari negara China. Pentingnya pemberlakuan SNI secara wajib ini dikarenakan produk mainan impor yang beredar di pasaran dengan harga yang relatif murah tentunya menarik perhatian konsumen. Peredaran mainan anak ini tidak semuanya aman untuk anak. Dengan serbuan mainan impor dan harga nya yang relatif murah terdapat indikasi kandungan bahan-bahan yang

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

tidak ramah lingkungan, terlebih bagi anak-anak karena ada beberapa mainan yang secara fisik tidak aman untuk anak-anak, seperti cat yang mudah terkelupas, bau dan warna cat yang sangat mencolok. Kemasan mainan juga banyak yang tidak dilengkapi dengan informasi pemakain yang jelas.

Penggunaan bahan berbahaya yang terkandung dalam produk mainan anak ini banyak menimbulkan permasalahan seperti penggunaan unsur elemen antimoni, arsen, bariun, kadmium, timah hitam, air raksa dan silenium. Bahan bahan ini tentu sangat berbahaya jika terkena oleh anak-anak karena menurut penelitian akibat penggunaan bahan berbahaya ini dapat menghambat pertumbuhan anak dan penyakit lain seperti kanker. Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena sebenarnya produk mainan anak anak ini ditujukan untuk memberikan kegembiraan, kebahagiaan bahkan untuk pendidikan anak dan bukan sebaliknya.<sup>3</sup> Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada standar mainan yang aman sehingga anak-anak dapat terbebas dari risiko semacam itu.

Maraknya peredaran mainan anak, terutama mainan impor yang mengandung logam berat yang berbahaya bagi kesehatan anak. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, setiap tahun Indonesia mengimpor mainan anak dengan nilai mencapai USD 75 juta. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pernah melakukan penelitian terhadap 21 sampel mainan lokal dan impor. Dari hasil penelitian tersebut ternyata hampir seluruh mainan mengandung unsure

---

<sup>3</sup> “kebijakan penerapan sni”, melalui <http://kemenperin.go.id/web/berita/detail/81/dinas/kebijakan-penerapan-sni-wajib-untukkomoditi-mainan-anak>, diakses tanggal 17 Juni 2016.

zat kimia. Mainan-mainan yang beredar yang mengandung zat berbahaya ini tentunya dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan anak.<sup>4</sup>

Anak-anak sebagai pelaku konsumen seharusnya berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap bahaya dari produk mainan impor tersebut. Dalam hal ini ada dua hak konsumen yang berhubungan dengan produk *liability*, yakni sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya seringkali diberdayakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan. Konsumen sering dihadapkan kepada kondisi “jika setuju beli, jika tidak silahkan cari tempat yang lain” padahal ditempat lain pasar pun telah dikuasainya. Dalam situasi demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari produk alternatif (bila masih ada), yang mungkin kualitasnya lebih buruk.
2. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika barang yang dibelinya itu dirasakan cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Namun, jenis ganti kerugian yang diklaimnya untuk barang yang cacat dan rusak, tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya

---

<sup>4</sup> “mainan anak”, melalui [http://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/](http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/), diakses pada tanggal 17 Juni 2016.

dan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsinya itu menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya.<sup>5</sup>

Penerapan wajib terhadap standar mainan anak diberlakukan dibanyak negara untuk mengurangi timbulnya kecelakaan bagi anak-anak dalam menggunakan produk mainan. Negara yang telah memberlakukan penerapan wajib terhadap standar mainan anak sebagai persyaratan teknis untuk produk itu dapat didarkan di Negara tersebut antar lain: China, Korea Selatan, Jepang, Jordania, Kenya, Nigeria, Qatar, Argentina, Brasil, Chili, Colombia, Meksiko, Belanda, Swiss dan Uni Eropa dan juga Indonesia yang mulai menerapkan SNI wajib mainan anak mulai tanggal 30 April 2014.

Standardisasi dapat digunakan sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan standar nasional dengan mutu yang makin meningkat dan dapat memenuhi persyaratan nasional, untuk menunjang tercapainya tujuan strategis, antara lain peningkatan ekspor barang dan/atau jasa, peningkatan daya saing barang dan/atau jasa, dan peningkatan efisiensi nasional dan menunjang program keterkaitan sector ekonomi dengan berbagai sektor lainnya. Untuk itu sistem standardisasi nasional yang merupakan tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi,

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi. 2008. *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 51.

selaras, dan terpadu serta berwawasan nasional dan internasional sangat diperlukan.<sup>6</sup>

Hal ini sebagai salah satu bentuk proteksi atau perlindungan kepada konsumen agar konsumen dapat menikmati produk mainan anak yang aman dan nyaman bagi kesehatan dan juga harus adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi tertentu yang memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan pelaku konsumen dalam memakai produk mainan impor anak.. Dalam melakukan kebijakan ini, tentunya harus ada pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang terdapat dalam PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional dimana pembinaan dan pengawasannya yang dilakukan oleh Pimpinan Instansi teknis dan atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar dimana pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan standarisasi.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun proposal ini dengan judul :”  
**Penerapan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Impor Mainan Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 (Studi di UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan Provinsi Sumatera Utara) ”**

### **1. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak

---

<sup>6</sup> Jur Udin Silalahi. 2011. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri* . Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, halaman 53.

dipecahkan melalui penelitiannya.<sup>7</sup> Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimanakah pengaturan Standar Nasional Indonesia (SNI) ?
- b. Bagaimanakah penerapan SNI terhadap produk impor mainan anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014?
- c. Bagaimanakah pembinaan dan pengawasan SNI terhadap produk impor mainan anak melalui kebijakan SNI secara wajib ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dalam hal penerapan terhadap produk impor mainan anak melalui kebijakan SNI secara wajib.
- b. Secara Praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada konsumen dengan diterapkannya kebijakan SNI secara wajib terhadap produk mainan impor anak untuk lebih berhati-hati dalam membelikan atau memilih produk mainan impor untuk anak-anak. Sedangkan bagi pelaku usaha, manfaat

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

penulisan ini adalah agar terdapat kejelasan target kualitas produk yang harus dihasilkan sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha, dan juga mengefisienkan industri dalam negeri, sehingga mempunyai daya saing yang kuat di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Untuk mengetahui penerapan SNI terhadap produk impor mainan anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan terhadap produk impor mainan anak melalui kebijakan SNI secara wajib .

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>8</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani. *Op. Cit.*, halaman 18.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>10</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan selain juga meneliti sekunder dari kepustakaan. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabal yang diteliti bisa tunggal (satu variable) bisa juga lebih dari satu variabel.<sup>11</sup>

### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan di UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

<sup>11</sup> Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
  - a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
  - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
  - c) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Lembaga Penilaian Kesesuaian
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional
  - e) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri
  - f) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Mainan Secara Wajib
  - g) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M IND/PER/4/2014 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013
  - h) Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor: 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

### **3. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan studi dokumen (*library research*) seperti perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian dan melakukan wawancara dengan Ir. Nazweli Hirawati, selaku Manager Teknis Pengujian di UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.<sup>12</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Penerapan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Impor Mainan Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 (Studi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan RI UPT Medan)", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>13</sup>
2. SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.<sup>14</sup>
3. Produk Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari daerah pabean.<sup>15</sup>
4. Mainan anak adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia empat belas tahun kebawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

<sup>13</sup> "pengertian penerapan" melalui, <http://erlitamasgiyanti.blogspot.co.id/2014/11/penerapan-dan-pelanggaran-hukum-di.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2016.

<sup>14</sup> "pengertian SNI" melalui, <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-standar-nasional-indonesia.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2016.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan..

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-Ind/Per/4/2013 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum SNI (Standar Nasional Indonesia)**

Standar adalah dokumen yang memuat ketentuan dan/atau karakteristik dari suatu produk yang dibuat secara konsensus dan ditetapkan oleh lembaga berwenang. Kata standar berasal dari bahasa Inggris "*Standard*" dapat merupakan terjemahan dari bahasa Perancis "*norme*" dan "*etalon*", istilah "*norme*" dapat didefinisikan sebagai standar dalam bentuk dokumen, sedangkan "*etalon*" adalah standar fisis atau standar pengukuran. Untuk membedakan definisi dari istilah standar tersebut, maka istilah "*Standard*" diberi makna sebagai "*norme*" sedangkan "*etalon*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "*measurement standard*". Dalam bahasa Indonesia kata standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama.<sup>17</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut PP Standardisasi Nasional, Pasal I angka 1 menyatakan:

“Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>17</sup> “pengertian standar”, melalui <http://kemendag.go.id/pdf> , diakses tanggal 17 Juni 2016.

teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya”

Dalam pasal 1 ayat 3 PP RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional menyatakan “Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional”.

SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN.<sup>18</sup>

Pada prinsipnya standar dilakukan secara sukarela, khususnya dipergunakan oleh produsen sebagai acuan dalam pengendalian mutu internal atau untuk kepentingan promosi bahwa produk yang diproduksi memiliki kualitas baik dan terjamin. Penerapan dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap produk apabila dipandang bahwa produk menyangkut dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan (K31).

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi “WTO *Code of good practice*” dimana pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma yakni:

1. *Openes* (Keterbukaan): terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI

---

<sup>18</sup> “Standar Nasional Indonesia” melalui, [http://Wikipedia.org/wiki/Standar\\_Nasional\\_Indonesia](http://Wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia), diakses tanggal 17 Juni 2016.

2. *Transparency* ( Transparan) : transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
3. *Consensus and impartiality* ( Konsensus dan tidak memihak): tidak memihak dan consensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
4. *Effectiveness and relevance*: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. *Coherence*: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar Negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
6. *Development dimension* (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum Produk Impor**

Produk menurut Kotler dan Amstrong adalah: “*A product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption and that might satisfy a want or need*”. Artinya produk adalah segala sesuatu yang

---

<sup>19</sup> “Standar Nasional Indonesia” melalui, [http://Wikipedia.org/wiki/Standar\\_Nasional\\_Indonesia](http://Wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia), diakses tanggal 17 Juni 2016.

ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Stanton, "A product is asset of tangible and intangible attributes, including packaging, color, price quality and brand plus the services and reputation of the seller". Artinya suatu produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun yang tidak nyata, termasuk didalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan merk ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya.<sup>20</sup>

Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat, dipegang (*tangible goods*), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun, dalam kaitan dengan masalah tanggungjawab Produsen (*product liability*), produk bukan hanya berupa *tangible goods*, tetapi juga termasuk yang bersifat *intangible*, seperti listrik, produk alami (misalnya makana binatang piaraan dengan jenis binatang lain), tulisan (misalnya peta penerbangan yang diproduksi secara massal), atau perlengkapan tetap pada rumah (*real estate*) misalnya rumah).<sup>21</sup>

Beberapa klasifikasi produk yang dikemukakan oleh Kotler menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama yaitu:
  - a. Barang

---

<sup>20</sup> "produk: Definisi, klasifikasi, dimensi kualitas dan tingkatan produk" melalui, [http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi\\_30.html](http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi_30.html), diakses pada tanggal 18 Juni 2016.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

Merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bias dilihat, diraba disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya.

b. Jasa

Jasa merupakan aktifitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual (dikonsumsi pihak lain). Jasa adalah tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

2. Berdasarkan aspek daya tahannya produk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian

b. Barang tahan lama (*durable goods*) merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun lebih).

3. Berdasarkan tujuan konsumsi yaitu didasarkan pada siapa konsumennya dan untuk apa produk itu dikonsumsi.<sup>22</sup>

Pengertian impor menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan UU Perdagangan menyatakan: “Impor adalah kegiatan memasukkan Barang dari Daerah Pabean”.

---

<sup>22</sup> “produk: Definisi, klasifikasi, dimensi kualitas dan tingkatan produk” melalui, [http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi\\_30.html](http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi_30.html), diakses pada tanggal 18 Juni 2016.

Impor juga dapat diartikan sebagai memasukkan barang dari suatu Negara ke wilayah negara lain sehingga melibatkan dua Negara. Proses impor pada umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari Negara lain ke dalam negeri.<sup>23</sup>

Impor menurut Ahsjar adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 1 disebutkan impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam Daerah Pabean.<sup>24</sup>

Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri kedalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Impor merupakan memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah ke dalam peredaran dalam masyarakat yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing.<sup>25</sup>

Sehingga dengan demikian definisi produk impor dapat di definisikan sebagai produk yang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah pabean suatu Negara yang peraturannya berdasarkan kepada undang-undang dan peraturan lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, agar konsumen membeli dan mempergunakannya dalam proses perdagangan. Proses impor pada umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari Negara lain

---

<sup>23</sup> “pengertian impor” melalui, <http://wikipedia.org/wiki/impor>, diakses pada tanggal 18 Juni 2016.

<sup>24</sup> Basuki Pujoalwanto. 2000. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 193.

<sup>25</sup> Marolop Tandjung. 2001. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta: salemba empat, halaman 379.

ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di Negara pengirim ataupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional.

Kegiatan impor mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perekonomian dan masyarakat, sehingga diperlukan usaha melindungi produsen dalam negeri, biasanya suatu Negara membatasi jumlah (kuota) impor. Selain untuk melindungi produsen dalam negeri, pembatasan impor juga mempunyai dampak yang lebih luas terhadap perekonomian suatu Negara. Dampak positif pembatasan impor tersebut secara umum sebagai berikut:

1. Menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri.
2. Mengurangi keluarnya devisa keluar negeri.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.
4. Memperkuat posisi neraca pembayaran.<sup>26</sup>

Kegiatan impor membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Berikut ini beberapa manfaat kegiatan impor:<sup>27</sup>

1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bias dihasilkan. Setiap Negara memiliki sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Misalnya, keadaan alam Indonesia tidak bias menghasilkan gandum dan Inggris tidak bisa menghasilkan karet. Perdagangan antar Negara mampu mengatasi persoalan tersebut. Perdagangan antar Negara memungkinkan Indonesia untuk memperoleh gandum dan Inggris

---

<sup>26</sup> “pengertian impor” melalui, <http://wikipedia.org/wiki/impor>, diakses pada tanggal 18 Juni 2016.

<sup>27</sup> Amir M.S. 2014. *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Jakarta: PPM, halaman 195.

memperoleh karet. Perdagangan antar Negara akan bias mendatangkan barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri.

2. Memperoleh teknologi modern. Proses produksi dapat dipermudah dengan adanya teknologi modern. Misalnya, penggunaan mesin las pada pabrik perakitan sepeda motor. Mesin ini mempermudah proses penyambungan kerangka motor. Contoh lainnya adalah mesin fotokopi laser. Mesin ini bisa menggandakan dokumen dengan lebih cepat dan jelas.
3. Memperoleh bahan baku. Setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan bahan baku. Untuk memproduksi mobil dibutuhkan besi dan baja. Tidak semua bahan baku produksi tersebut dihasilkan di dalam negeri. Mungkin ada yang di produksi di dalam negeri tetapi harganya lebih mahal. Pengusaha tentu lebih menyukai bahan baku yang harganya lebih murah. Demi kelangsungan produksi, pengusaha harus menjaga pasokan bahan bakunya. Salah satu caranya dengan mengimpor bahan baku dari luar negeri.

### **C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen**

#### **1. Konsep Perlindungan Hukum**

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara

berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan:<sup>29</sup>

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :
  - 1) Menjamin hak dan kewajiban;

---

<sup>28</sup> Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, halaman 9.

<sup>29</sup> Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: UNILA, halaman 31.

- 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui :
- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
  - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
  - 3) Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.<sup>30</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha**

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK no. 8 tahun 1999, yaitu:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
- c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- g. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

---

<sup>30</sup> Celina Tri Kristiyanti. *Op. Cit.*, halaman 9.

- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- i. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK No. 8 tahun 1999, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK no. 8 tahun 1999, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **4. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen**

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang.

Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*). Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> “Hubungan Antara Konsumen dan Produsen” melalui, [www.soemali.dosen.narotama.ac.id](http://www.soemali.dosen.narotama.ac.id), diakses pada tanggal 5 September 2016.

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (*complain*) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI)**

##### **1. Sejarah Pengaturan SNI**

Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional menyatakan Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN).<sup>32</sup>Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

---

<sup>32</sup> “Badan Standardisasi Nasional” melalui, [http://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Standardisasi\\_Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Standardisasi_Nasional), diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.

mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran. Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of good practice*, yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Openess* (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;

---

<sup>33</sup> “Standar nasional Indonesia” melalui, [http://id.wikipedia.org/wiki/Standar\\_Nasional\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia), diakses pada tanggal 21 Agustus 2016.

- b. *Transparency* (transparansi): Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
- c. *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
- d. *Effectiveness and relevance*: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. *Coherence*: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
- f. *Development dimension* (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, sasaran utama dalam pelaksanaan standardisasi, adalah meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pekerjaan instalasi guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri, secara umum SNI mempunyai manfaat, sebagai berikut:

a. dari sisi produsen

Terdapat kejelasan target kualitas produk yang harus dihasilkan sehingga terjadi persaingan yang lebih adil;

b. dari sisi konsumen

Dapat mengetahui kualitas produk yang ditawarkan sehingga dapat melakukan evaluasi baik terhadap kualitas maupun harga;

c. dari sisi Pemerintah

Dapat melindungi produk dalam negeri dari produk-produk luar yang murah tapi tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk dalam negeri di pasaran internasional.

Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib dilakukan untuk:

- a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
- b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. persaingan usaha yang sehat;
- d. peningkatan daya saing; dan/atau
- e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

## **2. Tujuan Penerapan SNI**

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan

tidak dilarang karena mengingat sebenarnya penerapan SNI sifatnya adalah sukarela. Meskipun begitu, kita juga tahu agar produk dalam negeri bisa bersaing secara sehat di dunia internasional maka sangatlah diperlukan penerapan SNI. Pemberlakuan SNI terhadap semua bentuk kegiatan dan produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>34</sup>

Andaikata SNI ini diterapkan oleh semua bentuk kegiatan dan produk maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini. Seperti halnya di negara-negara eropa yang produk-produknya memenuhi standar nasional bahkan internasional.

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai standardisasi nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 November 2000. Ketentuan ini adalah sebagai pengganti PP No. 15/1991 tentang Standardisasi

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Nazweli Hirawati, Manager Teknis Pengujian UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan, tanggal 31 Agustus 2016 di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

Nasional Indonesia dan Keppres No. 12/1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa tujuan penerapan SNI adalah :

- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan dibidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan;
- b. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang di dalamnya mengatur pula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standardisasi;.

Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional yaitu:

- a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Membantu kelancaran perdagangan.

- c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

### **3. Ruang Lingkup SNI**

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional berisi mengenai ruang lingkup dari Standardisasi nasional adalah mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan:

- a. Metrologi teknik

Yang dimaksud metrologi teknik adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan standar nasional untuk satuan ukuran dan alat ukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membeikan kepastian dan kebenaran dalam pengukuran.

- b. Mutu

Yang dimaksud dengan mutu adalah keseluruhan karakteristik dari maujud yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

- c. Standar

Yang dimaksud dengan standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengam memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

#### d. Pengujian

Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

#### 4. Sistem Penerapan SNI

Penerapan SNI bagi semua bentuk kegiatan dan produk berlaku di seluruh wilayah RI dan bersifat sukarela. Dalam hal berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomi dapat diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang terkait. Mengenai tata cara pemberlakuan SNI wajib diatur dengan Keputusan Pimpinan Instansi Teknis. Beberapa point yang berkaitan dengan penerapan SNI adalah:<sup>35</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional menjelaskan tentang berbagai penerapan SNI pada Bab VI Pasal 12 s/d 21<sup>36</sup> penjabarannya sebagai berikut:

##### Pasal 12

- a. Standar nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

---

<sup>35</sup> “penerapan SNI” melalui, <http://lansida.blogspot.com/2011/03/penerapan-sni.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2016.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Nazweli Hirawati, Manager Teknis Pengujian UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan, tanggal 31 Agustus 2016 di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

- b. Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha.
- c. Dalam hal standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar nasional Indonesia.
- d. Tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan Instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 13

Penetapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan kreditasi.

#### Pasal 14

- a. Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personal yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI.
- b. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga atau laboratorium.
- c. Tanda SNI yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- d. Persyaratan dan tata cara pemberian sertifikat dan pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 15

Pelaku usaha yang menerapkan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat dan atau tanda SNI.

Pasal 16

- a. Lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- b. Unjuk kerja lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diawasi dan dibina oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 17

- a. Biaya Akreditasi dibebankan kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan dan laboratorium yang mengajukan permohonan akreditasi.
- b. Besarnya biaya akreditasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 18

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa, yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.
- b. Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga

sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

#### Pasal 19

- a. Standardisasi Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor.
- b. Barang atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemenuhan standarnya ditunjukkan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau laboratorium yang telah diakreditasi Komite Nasional atau lembaga sertifikasi atau laboratorium Negara pengekspor yang diakui Komite Akreditasi Nasional.
- c. Pengakuan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium negara pengekspor oleh Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral maupun multilateral.
- d. Dalam hal barang dan atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilengkapi sertifikat, Pimpinan instansi teknis dapat menunjukan salah satu lembaga sertifikasi atau laboratorium baik di dalam maupun di luar negeri yang telah diakreditasi dan atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan sertifikasi terhadap barang dan atau jasa impor dimaksud.

#### Pasal 20

- a. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dinotifikasikan Badan Standardisasi nasional kepada Organisasi Perdagangan Dunia setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib berlaku efektif.
- b. Badan Standardisasi Nasional menjawab pertanyaan yang datang dari luar negeri yang berkaitan dengan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia diatur dengan Keputusan pimpinan instansi yang berwenang.

### **5. Pengawasan dan Sanksi**

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 Tentang Standarnisasi Nasional menjelaskan tentang pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran SNI pada Pasal 23 dan Pasal 24 sebagai berikut :

#### Pasal 23

- a. Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh Pimpinan instansi teknis sesuai kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah.

- b. Pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi produk dan atau tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan sertifikat dimaksud.
- c. Masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran.

#### Pasal 24

- a. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran.
- c. Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.
- d. Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.
- e. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, Ketenagalistrikan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Standardisasi Nasional.

Adapun bentuk pelanggaran terhadap SNI yang tercantum pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional adalah sebagai berikut :

Pasal 18

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa, yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.
- b. Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

**Bagan 3.1**  
**Rekapitulasi Penjatuhan Sanksi terhadap Jenis Pelanggaran<sup>37</sup>**

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Jenis Sanksi	Keterangan
1	2014	Memproduksi/mengedarkan barang/jasa yang tidak memenuhi/sesuai Standar Nasional Indonesia	4	1. Pencabutan sertifikat produk 2. Pencabutan Izin Usaha 3. Penarikan barang dari peredaran	
2	2015	Memproduksi dan mengedarkan barang/jasa yang tidak memenuhi/sesuai Standar Nasional Indonesia	8	1. Pencabutan sertifikat produk 2. Pencabutan Izin Usaha 3. Penarikan barang dari peredaran	

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Nazweli Hirawati, Manager Teknis Pengujian UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan, tanggal 31 Agustus 2016 di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

## **B. Penerapan SNI Terhadap Produk Impor Mainan Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014**

### **1. Lingkup Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib**

Standar adanya pemberlakuan SNI mainan secara wajib ditetapkan untuk memberikan batasan-batasan persyaratan terhadap pemakaian produk mainan dengan mengutamakan keselamatan konsumen.<sup>38</sup> Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi dampak negatif seperti produk impor mainan yang tidak memenuhi standar sehingga dapat membahayakan konsumen.

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional menjelaskan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi.

Dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disebutkan bahwa Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan atau pedoman tata cara. Kemudian dalam Pasal 51 disebutkan bahwa penerapan SNI adalah bersifat sukarela.

Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dilakukan untuk:

- a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
- b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. persaingan usaha yang sehat;

---

<sup>38</sup> “BSN” melalui, <http://bsn.go.id>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2016.

- d. peningkatan daya saing; dan/atau
- e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan SNI yang telah ditetapkan. Dan pemberlakuan spesifikasi teknis secara wajib dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan sebagian parameter SNI yang telah ditetapkan dan/atau standar internasional.<sup>39</sup>

Untuk kelancaran pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib, dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dijelaskan bahwa Menteri harus:

- a. menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri; dan
- b. memberikan fasilitas bagi Industri kecil dan Industri menengah.

Pedoman tata cara penerapan SNI terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/MIND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013, dijelaskan disini penerapan SNI dilakukan dengan cara memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sesuai skema sertifikasi, membubuhkan tanda SNI pada setiap produk atau kemasan ditempat yang mudah dibaca, serta

---

<sup>39</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

pembubuhan tanda SNI untuk mainan asal impor wajib dilakukan digudang importir.<sup>40</sup>

Pemberlakuan SNI mainan secara wajib tentu harus memenuhi beberapa persyaratan bagi perusahaan atau pelaku usaha yang memproduksi mainan anak wajib memenuhi dan menerapkan beberapa syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/MIND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib yaitu:

- a. Memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (yang selanjutnya disebut SPPT-SNI) sesuai ketentuan skema sertifikasi sebagai berikut:
  - 1) Pengujian kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI terhadap:
    - a) Produksi dalam negeri, diambil dari *batch* produksi.
    - b) Produk impor diambil dari produk yang akan diekspor pada setiap pengapalan (*shipment*) di pelabuhan muat.
  - 2) Penerbitan SPPT-SNI dilaksanakan sesuai Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) melalui pengujian kesesuaian produk sesuai ketentuan SNI.
- b. Membubuhkan tanda SNI pada setiap produk atau kemasan ditempat yang mudah dibaca dan dengan proses penandaan yang menghasilkan tanda SNI yang tidak mudah hilang.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Nazweli Hirawati, Manager Teknis Pengujian UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan, tanggal 31 Agustus 2016 di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

- c. Pembubuhan tanda SNI untuk mainan asal impor wajib dilakukan digudang importir.

Lingkup pemberlakuan SNI mainan anak memberikan batasan terhadap produk-produk mainan yang harus memiliki sertifikasi SNI yang sudah sesuai dengan standar. Hal ini di tujukan agar tercapai perlindungan terhadap anak-anak dalam bermain agar lebih aman dan tidak berbahaya bagi keselamatan penggunanya.<sup>41</sup>

Jenis-jenis mainan anak yang masuk dalam lingkup pemberlakuan SNI terdiri dari beberapa mainan, seperti: baby walker, sepeda roda tiga, skuter, kereta elektrik dan mainan beroda semacam itu. Mainan-mainan ini memiliki tingkat risiko yang tinggi jika tidak diawasi dan tidak memiliki standar yang sesuai dengan yang berlaku. Oleh karena itu, adanya kebijakan SNI wajib terhadap mainan anak ini memberikan harapan besar bagi konsumen dalam hal perlindungan sehingga pelaku konsumen lebih nyaman dan tidak khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan zat-zat yang berbahaya yang terkandung dalam mainan tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Nazweli Hirawati, Manager Teknis Pengujian UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan, tanggal 31 Agustus 2016 di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Nazweli Hirawati, Manager Teknis Pengujian UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan, tanggal 31 Agustus 2016 di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

## 2. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)

Adanya kewajiban bagi pengusaha mainan anak untuk memenuhi standar nasional Indonesia, menimbulkan pertanyaan pengusaha mainan anak bagaimana cara mendapatkan sertifikasi SNI tersebut.<sup>43</sup>

### a. Pemohon SPPT-SNI

- 1) Permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI secara wajib ditujukan kepada lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk Menteri Perindustrian dengan melampirkan spesifikasi produk.
- 2) Pemohon SPPT-SNI terdiri dari:
  - a. Produsen mainan dalam negeri.
  - b. Produsen luar negeri.
  - c. Importir.
- 3) Produsen luar negeri yang mengajukan permohonan SPPT-SNI Mainan, wajib menunjuk perusahaan perwakilan yang memiliki fungsi sebagai importer atau perusahaan importer yang berkedudukan di Indonesia.
- 4) Importir bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi atas pemenuhan ketentuan penerapan SNI Mainan secara wajib pada Mainan asal impor dimaksud yang beredar di Indonesia.

---

<sup>43</sup> “tahapan untuk sertifikasi SNI, melalui <http://kompas.com/red/2014/05/19/1446324/tahapan.untuk.Sertifikasi.SNI> , diakses pada tanggal 26 Agustus 2016.

- 5) Legalitas keberadaan perusahaan perwakilan dari importir dibuktikan dengan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 6) Pemohon SPPT-SNI selanjutnya disebut Pelaku Usaha

b. Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian

Kesesuaian Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Lembaga Penilaian menjelaskan Pemenuhan terhadap persyaratan SNI dibuktikan melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian.

Peraturan Menteri Perindustrian republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri Pasal 1 angka 20 menjelaskan Lembaga Penilaian Kesesuaian (selanjutnya disebut LPK) adalah lembaga yang melakukan kegiatan dan mempunyai keahlian untuk seluruh proses penilaian kesesuaian baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang telah mendapatkan akreditasi KAN berdasarkan ruang lingkupnya atau akreditasi dari badan akreditasi di luar negeri berdasarkan ruang lingkupnya yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan *Mutual Recognition Agreement* (MRA). Kemudian dalam Pasal 1 angka 21 menjelaskan Penilaian kesesuaian merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian suatu produk, proses, sistem manajemen, dan atau kompetensi personil standar atau ketentuan lain yang telah ditetapkan.

Penilaian kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu produk terhadap SNI tertentu. penilaian

kesesuaian dapat dilakukan oleh pihak pertama (produsen), pihak kedua (konsumen), atau pihak ketiga (pihak selain produsen dan konsumen), sejauh pihak tersebut memiliki kompetensi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BSN.

Sesuai dengan PP Standardisasi Nasional, pelaksanaan tugas BSN di bidang penilaian kesesuaian ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dibentuk oleh pemerintah untuk keperluan menjamin kompetensi pelaksana penilaian kesesuaian melalui proses akreditasi. KAN sebagai Badan Akreditasi Nasional mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian (laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, dan lembaga sertifikasi), lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN mempunyai hak untuk menerbitkan sertifikat sesuai dengan lingkup akreditasinya.<sup>44</sup>

Penilaian kesesuaian juga harus memenuhi sejumlah norma sebagai berikut:

- 1) Terbuka bagi semua pihak yang berkeinginan menjadi lembaga pelaksana kesesuaian;
- 2) Transparan agar semua persyaratan dan proses yang diterapkan dapat diketahui dan ditelusuri oleh pemangku kepentingan;
- 3) Tidak memihak dan kompeten agar pelaksanaan penilaian kesesuaian dapat dipercaya dan berwibawa;

---

<sup>44</sup> “BSN” melalui, [http://bsn.go.id/main/bsn/isi\\_bsn/19](http://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/19), diakses pada tanggal 27 Agustus 2016.

- 4) Efektif karena memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundangundangan.
- 5) Konvergen dengan pengembangan penilaian kesesuaian internasional.

c. Proses Sertifikasi

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan SPPT-SNI Mainan, wajib:

- 1) Memenuhi persyaratan administrasi, dengan mengajukan Surat Permohonan dan mengajukan Surat Permohonan dan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotocopy dokumen
- 2) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) untuk produsen dalam negeri;
- 3) Angka Pengenal Importir (API), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Importir Terbatas (IT) untuk importir;
- 4) Sertifikat Merek atau Surat bukti pendaftaran Merek (Tanda Daftar Merek) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM untuk Mainan dan/atau
- 5) Perjanjian Lisensi dari Pemilik merek untuk merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 6) Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan Mainan pada saat proses pengujian bagi :

- a) Produk dalam negeri.
  - b) Produk impor.
- 7) Surat Pencatatan (Registrasi) SPPT-SNI dari Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- 8) Memenuhi Ketentuan Sertifikasi:
- a) Mainan dalam negeri wajib dilakukan pengujian mutu produk oleh Laboraturium Penguji yang ditunjuk Menteri dan ditunjuk LSPro pada setiap lot produksi, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) lot produksi merupakan hasil produksi selama 6 (enam) bulan.
  - b) Mainan asal impor wajib diuji sesuai ketentuan SNI oleh Laboraturium Penguji yang ditunjuk Menteri dan ditunjuk LSPro, pada saat keberangkatan dengan ketentuan:
    - (1) Contoh diambil dari Mainan yang akan diberangkatkan ke Indonesia.
    - (2) Pengambilan dilakukan pada setiap keberangkatan ke Indonesia.
  - c) Hasil uji contoh mainan dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Hasil Uji (BHU/LHU) yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
    - (1) nama merek;
    - (2) famili produk;
    - (3) negara asal mainan impor;
    - (4) nama dan alamat perusahaan;

- d) Lingkup jaminan mutu Mainan berdasarkan SPPT-SNI merupakan Jaminan kualitas produk pada saat Mainan dalam keadaan baru.
- e) Ketentuan terkait SPPT-SNI terdiri dari:
- (1) biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggungjawab perusahaan pemohon;
  - (2) jangka waktu penerbitan SPPT-SNI adalah selama 5(lima) hari kerja setelah persyaratan termasuk SHU/LHU diterima dengan lengkap dan benar;
  - (3) alur proses penerbitan SPPT-SNI terdapat dlam Lampiran 1 Petunjuk teknis ini;
  - (4) dalam satu SPPT-SNI dapat memuat lebih dari satu:
    - (a) merek produk;dan
    - (b) famili produk.
- f) LSPro wajib memberitahukan dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, Kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian dan Perusahaan pemohon tentang:
- (1) SPPT-SNI yang telah diterbitkan.
  - (2) Penolakan pemberian SPPT-SNI, bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi.
  - (3) Pelimpahan SPPT-SNI kepada LSPro yang ditunjuk (Jika LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI tidak ditunjuk lagi

selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya penetapan sebagaimana dimaksud.

- g) Untuk mainan asal impor, LSPro wajib memberitahukan dan menyampaikan informasi kepada surveyor, yang terdiri dari:
- (1) Dokumen acuan yang dipakai pada saat pengambilan contoh meliputi: Packing List, Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC)
  - (2) Copy SPPT-SNI.
- h) Pelimpahan SPPT-SNI dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i) LSPro bertanggungjawab terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan penerapan SNI yang diberlakukan secara wajib dan peraturan perundang-undangan.
- j) Pelaku usaha pemegang SPPT-SNI wajib untuk menyampaikan laporan realisasi produksi dan/atau impor Mainan kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur setiap (satu) bulan sejak diterbitkannya SPPT-SNI.
- k) Penerbitan SPPT-SNI untuk mainan yang telah masuk daerah pabean Indonesia atau diproduksi dan masih berada digudang produksi sebelum tanggal pemberlakuan SNI Mainan secara wajib dilakukan berdasarkan ketentuan:
- (1) SPPT-SNI hanya berlaku untuk jumlah mainan yang berada didalam gudang importir/ produsen;

(2) Proses sertifikasi mengacu pada Bab III;

(3) Pengambilan contoh dilakukan digudang produsen/importir.

### **3. Metode Pengambilan Contoh dan Pengujian**

#### **a. Pengambilan Contoh**

Tujuan dalam pengambilan contoh dan pengujian ini adalah merupakan tata cara yang diperlukan untuk mendukung penerapan pemberlakuan SNI mainan secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/MIND/PER/4/2013 dan perubahannya Nomor 55/M-IND/PER/11/2013.

Metode pengambilan contoh dan pengujian ini merupakan pedoman bagi Petugas Pengambil Contoh ( yang selanjutnya disebut PPC) dan Petugas Laboratorium Penguji dalam melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian Mainan dalam rangka SPPT-SNI. Dalam hal ruang lingkup metode pengambilan contoh mencakup standar acuan, ketentuan-ketentuan, peralatan, jumlah contoh yang diambil, pelaksanaan pengambilan contoh, pengesahan contoh uji, pengiriman contoh uji dan dokumen terkait.

Standar acuan yang dimaksud terdiri dari:<sup>45</sup>

- 1) SNI ISO 8124-1:2010;
- 2) SNI ISO 8124-2:2010;
- 3) SNI ISO 8124-3:2010;
- 4) SNI ISO 8124-4:2010
- 5) SNI IEC 62115:2011; dan/atau

---

<sup>45</sup> Regulasi dan Standar Mainan Anak Kementerian Perdagangan Indonesia, halaman 11.

- 6) Sebaaiaan Parameter:
- 7) EN71-5 (Ftalat)
- 8) SNI 7617:2010 (Non Azo)
- 9) SNI 7617:2010 (Formaldehida)

Ketentuan ketentuan yang berlaku dalam pengambilan contoh yaitu sebagai berikut:

Suatu mainan termasuk dalam satu famili produk jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) HS Code;
- 2) kategori usia;
- 3) fungsi utama (elektrik atau mekanik);
- 4) bahan baku utama;
- 5) parameter uji;

**Bagan 3.1**  
**Jenis Mainan dengan nomor Pos Tarif (HS Code)<sup>47</sup>**

No	Jenis Mainan	Pos Tarif/HS
1	Baby Walker  Dari logam  Dari plastik	Ex 9403.20.90.00  9403.70.10.00
2	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka	9503.00.10.00

<sup>46</sup> Regulasi dan Standar Mainan Anak Kementerian Perdagangan Indonesia, halaman 30.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-Ind/Per/4/2013 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

3	Boneka; bagian dan aksesorisnya	9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.29.00
4	Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya	9503.00.30.00
5	Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak	9503.00.40.10 9503.00.40.90
6	Perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik	9503.00.50.00
7	Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia	9503.00.60.00
8	Puzzle dari segala jenis	9503.00.70.00
9	Blok atau potongan angka, huruf atau binatang, perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan	9503.00.91.00
10	Tali lompat	9503.00.92.00
11	Kelereng	9503.00.93.00
12	Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut pada angka 2 sampai dengan	9503.00.99.00

	<p>11 terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup atau dipompa, yang terbuat dari karet dan/atau plastik.</li> <li>- Senapan/Pistol mainan</li> <li>- Mainan lainnya</li> </ul>	
--	---	--

Tahapan pengambilan contoh untuk produk dalam negeri/impor yang memiliki lebih dari satu (satu) famili produk dilakukan pengelompokkan dengan ketentuan:

- 1) Pengelompokkan mainan berdasarkan famili produk.
- 2) Pengembalian contoh uji untuk produk dalam negeri diambil dari lot/batch yang mewakili hasil produksi selama 6 bulan dan contoh uji untuk produk impor merupakan produk yang diekspor pada setiap pengapalan (*shipment*).
- 3) Contoh uji diambil berdasarkan family produk.
- 4) Jumlah contoh uji mengacu pada ketentuan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Mainan Secara Wajib.

Pelaksanaan pengambilan contoh dalam rangka Sertifikasi oleh LSPro langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

- 1) petugas Pengambil Contoh diberikan kebebasan oleh Produsen/importir untuk melakukan pengambilan contoh;
  - 2) pengambilan contoh dilakukan secara acak;
  - 3) pengambilan contoh selesai apabila jumlah contoh sesuai dengan yang diperlukan;
  - 4) masukkan contoh tersebut kedalam kemasan kemudian diberi label contoh uji dan disegel sesuai peruntukannya, yaitu satu set untuk dikirim ke laboratorium uji dan satu set lagi untuk arsip perusahaan;
  - 5) buat berita acara pengambilan contoh masing-masing dibuat rangkap empat
  - 6) berita acara pengambilan contoh dan label uji tersebut ditandatangani oleh PPC dan wakil dari perusahaan atau yang bertanggungjawab;
  - 7) berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji di cap/stempel perusahaan;
  - 8) Berita Acara Pengambilan Contoh diberikan untuk LSPro. Perusahaan, laboratorium penguji, dan PPC;
- Pengawasan standar produk oleh Petugas Pengawas Standar Produk (selanjutnya disebut PPSP) langkah-langkah yang harus dilakukan:
- 1) petugas pengambil contoh dan PPSP diberikan kebebasan oleh produsen/importir untuk melakukan pengambilan contoh;
  - 2) pengambilan contoh dilakukan secara acak;
  - 3) pengambilan contoh selesai apabila jumlah contoh sesuai dengan yang diperlukan;

- 4) masukkan contoh tersebut ke dalam kemasan kemudian diberi label contoh uji dan disegel sesuai peruntukkannya, yaitu satu set untuk dikirim ke laboratorium uji dan satu set lagi untuk arsip perusahaan;
- 5) buat berita acara pengambilan contoh masing-masing dibuat rangkap empat;
- 6) berita acara pengambilan contoh dan Label Contoh Uji tersebut ditandatangani oleh PPC dan PPSP dan wakil dari perusahaan atau yang bertanggungjawab;
- 7) berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dicap/stempel perusahaan;
- 8) berita acara pengambilan contoh diberikan untuk PPSP, perusahaan, laboratorium penguji, dan PPCP;
- 9) berita acara pengambilan contoh oleh PPSP diberikan kepada Direktorat Jenderal Pembina.

### **C. Pembinaan Dan Pengawasan SNI Terhadap Produk Impor Mainan Anak Melalui Kebijakan SNI Secara Wajib**

#### **1. Pembinaan terhadap Produk Impor Mainan Anak melalui Kebijakan SNI**

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional menjelaskan Pembinaan dan pengawasan bagi SNI yang diberlakukan secara wajib merupakan kewenangan Pimpinan Instansi teknis dan atau Pemerintah Daerah Pembinaan tersebut meliputi konstitusi, pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan standardisasi.

Pembinaan dan pengawasan bagi SNI yang tidak diberlakukan secara wajib merupakan kewenangan lembaga yang menerbitkan Sertifikat. Pembinaan ini dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan bagi konsumen agar terhindar dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan anak-anak dalam bermain mainan impor tersebut.<sup>48</sup>

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur melakukan pembinaan terhadap Industri Mainan yang tidak memenuhi ketentuan SNI Mainan Secara Wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1.

Lampiran 1 Peraturan Kepala BSN Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI Secara Wajib, regulasi teknis didefinisikan sebagai dokumen yang menetapkan karakteristik barang termasuk persyaratan administratif yang sesuai yang pemenuhannya bersifat wajib, regulasi teknis dapat juga secara khusus mencakup terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada barang dan atau jasa, proses atau metode produksi.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Nazweli Hirawati, Manager Teknis Pengujian UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan, tanggal 31 Agustus 2016 di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

<sup>49</sup> Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011, Lampiran Pasal 2.1

Penerapan SNI mainan impor anak secara wajib dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri dan melakukan pembinaan kepada Direktur Pembina Industri. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menerapkan SNI wajib melalui:<sup>50</sup>

- a. Sosialisasi atas pemberlakuan SNI wajib dan/atau terdapat perubahan.
- b. Verifikasi dan Evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SPPT-SNI.
- c. Pembinaan teknis dan konsultasi dalam penerapan SNI.

Pembinaan teknis dilakukan melalui pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; dan/ atau sosialisasi pemberlakuan dan penerapan SNI wajib. Verifikasi dan evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SNI dilakukan melalui:<sup>51</sup>

- a. Inventarisasi dan verifikasi data produsen terkait rencana pelaksanaan monitoring penerapan SNI;
- b. Inventarisasi data Lembaga Penilai Kesesuaian serta pihak terkait dalam penerapan SNI
- c. Analisis dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi produsen dalam negeri
- d. Penerbitan surat pencatatan (Registrasi) SPPT-SNI sebagai salah satu persyaratan penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 15 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri

---

<sup>50</sup> Regulasi dan Standar Mainan Anak Kementerian Perdagangan Indonesia, halaman 16.

<sup>51</sup> "SNI wajib" melalui, <http://industri.bisnis.com/read/sni-wajib>, diakses pada tanggal 1 September 2016.

mengatakan Direktorat Jenderal Pembina Industri, dan atau Dinas Pembina bidang industri pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing melakukan pembinaan SNI mainan anak dan spesifikasi teknis. Pembinaan ini meliputi bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, fasilitas serta pemasyarakatan standardisasi.

Pembinaan melalui kebijakan SNI wajib ini tentu diharapkan dapat menjamin kepastian akan keselamatan dan keamanan anak-anak dan para pelaku konsumen dalam mengunsumsi barang mainan tersebut. Pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur ini dilakukan agar produk yang dihasilkan bisa sesuai standar dan memperhatikan keselamatan terutama banyaknya mainan impor yang berasal dari China yang tidak sedikit mainan dari negara tersebut yang kualitasnya dibawah rata-rata. Oleh karena itu, bagi produk mainan impor yang beredar tanpa SPPT-SNI akan ditarik dan dilarang beredar.

Pembubuhan tanda SNI pada setiap produk dan/atau kemasan ditempat yang mudah dibaca dengan proses penandaan yang menghasilkan tanda SNI tidak boleh mudah hilang. Karena nantinya, permohonan sertifikasi SNI ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi Produk(LSpro) yang terakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri.<sup>52</sup>

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Manufaktur menjadi salah satu upaya untuk memberikan rasa aman kepada

---

<sup>52</sup> “SNI wajib” melalui, <http://industri.bisnis.com/read/sni-wajib>, diakses pada tanggal 1 September 2016.

konsumen agar konsumen dapat dengan mudah untuk membedakan mana produk yang berkualitas sesuai standar dan mana yang tidak berkualitas.

## **2. Pengawasan Penerapan SNI Mainan Anak Secara Wajib**

Standar akan berperan dalam perlindungan konsumen apabila pengawasan dilakukan dengan benar. Yang paling bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan tentu saja pemerintah atau instansi yang terkait. Pemerintah melakukan pengawasan baik sebelum produk dipasarkan, maupun setelah produk beredar dipasar, termasuk untuk produk-produk impor. Peran pengawasan juga menjadi kewajiban pelaku usaha, dengan memastikan quality control dan quality assurance berjalan sebagaimana mestinya. Serta memastikan menerapkan standar yang berlaku mulai dari hulu hingga hilir. Konsumen pun dapat berperan dengan berani bertindak apabila menemukan produk yang dicurigai tidak memenuhi standar dan peraturan.

Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) dan/atau petugas dari Direktorat Pembina Industri untuk melakukan pengawasan SNI mainan anak dengan melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik.

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur menugaskan PPSP berdasarkan surat tugas dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI petunjuk teknis ini untuk melakukan pengawasan pemberlakuan dan penerapan SNI Mainan Secara wajib sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Lembaga Penilaian Kesesuaian Pasal 58 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengawasan terhadap barang, jasa, system, proses, atau personal yang diberlakukan SNI secara wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 58 ayat (2) menjelaskan Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau personal yang memiliki sertifikat dan/atau menggunakan Tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/MIND/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri Pasal 16 ayat (1) menyatakan pengawasan barang atau jasa yang diberlakukan SNI secara wajib atau spesifikasi teknis secara wajib, dilakukan secara berkala dan atau secara khusus di lokasi produksi dan diluar lokasi produksi.

Pengawasan berkala dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Pengawasan barang dan atau jasa pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri. Pasal 17 menyatakan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan PPSP berdasarkan penugasan dari pejabat Direktorat Jenderal Pembina Industri dengan berkoordinasi kepada Kepala Dinas Pembina bidang industri pada pemerintah provinsi dan atau kabupaten/kota.

PPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri sipil pada unit kerja di pusat dan daerah yang membidangi perindustrian.
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda/D III.
- c. Telah lulus pelatihan PPSP yang diselenggarakan oleh BPPI atau Direktorat Jenderal Pembina Industri atau dinas berkoordinasi dengan BPPI.

PPSP dalam melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib:

- a. mengenakan Tanda Pengenal Pegawai; dan
- b. membawa Surat Tugas Pengawasan dari direktorat Jenderal Pembina Industri terkait bagi PPSP pusat dan Daerah;

Objek pengawasan PPSP terdiri dari:

- a. produsen;
- b. perusahaan perwakilan produsen/Importir; dan
- c. mainan;

Lingkup Pengawasan penerapan SNI terdiri dari :

- a. pengawasan di gudang produksi:
- b. pemeriksaan keabsahan dokumen perizinan, meliputi:
  - 1) Pemeriksaan dokumen perizinan usaha industri;
  - 2) Pemeriksaan SPPT-SNI;
  - 3) Pemeriksaan Sertifikat Merek; dan
  - 4) Pemeriksaan Sertifikat/Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian.

- c. Verifikasi terhadap penandaan SNI pada produk/kemasan produk meliputi:
- 1) tanda SNI;
  - 2) nama/merek dagang;
  - 3) nama produk; dan
  - 4) nama dan alamat produsen;
  - 5) nama dan alamat perusahaan perwakilan atau importir (untuk produk impor)
- d. Pemeriksaan hasil uji petik mutu barang sesuai dengan persyaratan mutu SNI.
- e. Penilaian kesesuaian kualitas produk sesuai SNI dilakukan melalui pengambilan contoh uji, dengan pengambilan contoh uji:
- 1) dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC);
  - 2) dilakukan dalam suatu gudang produksi yang mewakili produk sesuai SNI mainan Secara wajib; dan
  - 3) dilakukan dengan ketentuan pengambilan contoh;
  - 4) menggunakan berita acara pengambilan contoh formulir;
  - 5) contoh uji kemasan dan diberikan label sesuai formulir;
  - 6) jumlah contoh uji sesuai dengan tata cara pengambilan contoh SNI;

Pengawasan diluar gudang produksi terdiri dari:

- a. mainan yang terdapat di distributor, pedagang, gudang, perusahaan perwakilan produsen dan importir dan gudang pengguna produk;

- b. perusahaan perwakilan produsen; dan
- c. perusahaan importir.

Pengawasan terhadap perusahaan perwakilan produsen dan perusahaan importir dilakukan dengan memverifikasi kebenaran dokumen perizinan dan/atau dokumen SPPT-SNI. Pengawasan kesesuaian mutu produk dengan SNI yang diberlakukan secara wajib dilaksanakan dengan pengujian contoh produk pada laboratorium uji yang ditunjuk Menteri. Cara pengambilan contoh diluar lokasi produksi dilakukan dengan membeli produk di distributor, gudang importir, dipasar secara acak yang dibuktikan dengan tanda bukti pembelian. Contoh produk diuji sesuai dengan SNI di laboratorium penguji yang ditunjuk.

Dalam melaksanakan pengawasan, PPSP wajib mempersiapkan Dokumen Pengawasan yang terdiri dari:

- a. Surat tugas pengawasan penerapan SNI di gudang produksi dan diluar gudang produksi formulir.
- b. Berita acara pengambilan contoh formulir.
- c. Label contoh uji formulir.
- d. Berita acara pengawasan penerapan SNI formulir.
- e. Data hasil pengawasan penerapan SNI di gudang produksi dan diluar lokasi produksi.
- f. Daftar hadir sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan ini.
- g. Surat Pengantar ke laboratorium uji dari Direktorat Pembina Industri.

Pengawasan penerapan SNI Mainan secara wajib :

- a. Di gudang produksi; Direktorat Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang membidangi Industri di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Diluar gudang produksi dilakukan dengan pembelian produk dari distributor atau penjual.

Pelaksanaan pengawasan penerapan SNI Mainan secara wajib dilakukan oleh PPSP baik yang dipusat maupun di daerah berdasarkan Surat Tugas Pengawasan dan Direktorat Pembina Industri. Hasil pemeriksaan dan pengujian contoh di gudang produksi dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan oleh PPSP dan disampaikan kepada Direktur Pembina Industri untuk dilakukan evaluasi yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pembina Industri.<sup>53</sup>

Dalam hal pengawasan produk mainan anak di Sumatera Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan ini, biasanya pihak Disperindag membentuk tim pemantau guna mengawasi peredaran mainan anak-anak di pasaran terkait penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) untuk produk mainan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> “SNI Mainan” melalui, <http://kemenperin.go.id/SNI-Mainan//>, diakses pada tanggal 2 September 2016.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Nazweli Hirawati, Manager Teknis Pengujian UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan, tanggal 31 Agustus 2016 di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

### 3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Evaluasi hasil pengawasan merupakan bentuk penilaian atas pencapaian dalam pengawasan beredarnya produk impor mainan anak melalui kebijakan SNI. Tindak lanjut pengawasan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Apabila hasil pengawasan oleh PPSP tidak sesuai dengan persyaratan SNI, maka Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan teguran secara tertulis kepada produsen dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Teguran dimaksud berisi:

- 1) Permintaan perbaikan kualitas produk pada produsen sesuai ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.
- 2) Permintaan penarikan produk yang tidak sesuai dengan SNI pada produsen bagi produk dalam negeri dan/atau pelaku usaha (importir/distributor) bagi produk impor.
- 3) Teguran tertulis sebagaimana pada huruf a dilakukan sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, jika dalam kurun waktu dimaksud produsen dan/atau pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang diperintahkan dalam teguran tertulis dimaksud Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat melakukan tindakan publikasi dan/atau meminta instansi berwenang untuk melakukan pencabutan sertifikat SPPT-SNI sampai dengan

pencabutan izin usaha industri dan/atau penerapan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

- 4) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh LSPro dan LPK, Direktur Jenderal Pembina Industri menyampaikan laporan hasil pengawasan oleh PPSP kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Dalam melakukan pembinaan Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri atau dengan Dinas Pembina industry pada Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, LSPro penerbit SPPT-SNI dan instansi terkait.

b. Publikasi

Tindakan publikasi dilakukan guna memberikan sosialisasi, informasi dan pemahaman terhadap masyarakat atas penerapan SNI secara wajib. Publikasi dilakukan pada:

- 1) Ketaatan penerapan SNI oleh produsen atau pelaku usaha lainnya serta pihak terkait.
- 2) Pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib oleh produsen atau pelaku usaha lainnya serta pihak terkait guna memberikan efek jera dan rasa malu. Publikasi dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan, pemuatan berita dalam media cetak dan elektronik.

### 3) Pemberian Sanksi

Setelah dilakukan pengawasan khusus dan langkah pembinaan pada produsen, namun produsen yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka Direktur Jenderal Pembina Industri berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, dan Kepala Dinas Pembina Industri pada pemerintah propinsi dan atau kabupaten/kota, LSPro penerbit SPPT-SNI dan aparat penegak hukum setempat melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi administratif terhadap setiap penyalahgunaan aturan SNI mainan secara wajib tetapi juga akan menerapkan sanksi tegas dengan ancaman pidana penjara atau denda. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bab X tentang ketentuan Pidana Pasal 62 hingga 73 tertuang tentang adanya sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran, sanksi tersebut adalah:

- a) Setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- b) Setiap orang yang dengan sengaja membubuhkan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label diluar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat,

membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 ( empat miliar rupiah)

c) Setiap orang dengan sengaja:

(1) membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label diluar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat;dan

(2) membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

d) Setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja:

(1) Memperdagangkan atau mengedarkan Barang;

(2) Memberikan Jasa;dan/atau

(3) Menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.35.000.000.000,00 ( tiga puluh lima miliar rupiah)

e) Setiap orang yang memiliki sertifikat atau memiliki serttifikat yang dengan sengaja:

(1) Memperdagangkan atau mengedarkan Barang;

(2) Memberikan Jasa;dan/atau

(3) Menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.35.000.000.000.,00 ( tiga puluh lima miliar rupiah)

f) Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Sanksi yang tegas sebagaimana disebutkan diatas membuktikan keseriusan pemerintah untuk menegakkan perlindungan pada kepentingan nasional dan sebagai usaha meningkatkan daya saing nasional.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu terdapat pada Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang mengatur tentang penerapan SNI terdapat dalam Pasal 12 sampai 21, dan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur tentang ruang lingkup SNI terdapat pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 61
2. Penerapan SNI Terhadap Produk Impor Mainan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yaitu secara sukarela dan mengenai pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib dilakukan melalui penilaian kesesuaian. Pedoman tata cara penerapan SNI terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/MIND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, yang dilakukan dengan cara memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (yang selanjutnya disebut SPPT-SNI) sesuai ketentuan skema sertifikasi, membubuhkan tanda SNI pada setiap produk atau kemasan ditempat yang mudah dibaca

dan dengan proses penandaan yang menghasilkan tanda SNI yang tidak mudah hilang, serta pembubuhan tanda SNI untuk mainan asal impor wajib dilakukan digudang importir.

3. Pembinaan dan pengawasan SNI terhadap produk impor mainan anak melalui kebijakan SNI secara wajib dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri. Sedangkan pembinaan dan pengawasan bagi SNI yang tidak diberlakukan secara wajib merupakan kewenangan lembaga yang menerbitkan Sertifikat. Dalam hal pengawasan produk mainan anak di Sumatera Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan ini, biasanya pihak Disperindag membentuk tim pemantau guna mengawasi peredaran mainan anak-anak di pasaran terkait penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) untuk produk mainan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dengan adanya kebijakan SNI ini lebih menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan produksinya berdasarkan dengan perauran yang berlaku dan memenuhi persyaratan SNI. Sehingga nantinya para konsumen dapat lebih tenang dan tidak khawatir lagi terhadap produk yang mereka gunakan.
2. Hendaknya penerapan SNI terhadap produk mainan impor anak yang meliputi lingkup pemberlakuan dan tata cara memperoleh Sertifikasi SNI seharusnya tidak mempersulit produsen dan dengan biaya yang terjangkau.

3. Diharapkan pembinaan dan pengawasan terhadap produk impor mainan anak melalui kebijakan SNI mampu untuk menyentuh masyarakat secara langsung untuk mengetahui bagaimana perkembangan produk-produk yang beredar di pasar sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan SNI.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adrian Sutedi. 2008. *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia

Amir M.S. 2014. *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Jakarta: PPM

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Basuki Pujoalwanto. 2000. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum

Jur Udin Silalahi. 2011. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Marolop Tandjung. 2001. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import*. Jakarta: salemba empat

R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

### B. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Mainan Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M IND/PER/4/2014 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013

Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor: 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

### C. Internet

“kebijakan penerapan sni”, melalui [http://kemenperin.go.id/web/berita/detail/81/dinas\\_/kebijakan-penerapan-sni-wajib-untukkomoditi-mainan-anak](http://kemenperin.go.id/web/berita/detail/81/dinas_/kebijakan-penerapan-sni-wajib-untukkomoditi-mainan-anak), diakses tanggal 17 Juni 2016

“mainan anak”, melalui [http://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/](http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/), diakses pada tanggal 17 Juni 2016.

“pengertian penerapan” melalui, <http://erlitamasgiyanti.blogspot.co.id/2014/11/penerapan-dan-pelanggaran-hukum-di.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2016.

“pengertian SNI” melalui, <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-standar-nasional-indonesia.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2016.

“pengertian standar”, melalui <http://kemendag.go.id/pdf>, diakses tanggal 17 Juni 2016.

“Standar Nasional Indonesia” melalui, [http://Wikipedia.org/wiki/Standar\\_Nasional\\_Indonesia](http://Wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia), diakses tanggal 17 Juni 2016.

“produk: Definisi, klasifikasi, dimensi kualitas dan tingkatan produk” melalui, [http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi\\_30.html](http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi_30.html), diakses pada tanggal 18 Juni 2016.

“pengertian impor” melalui, <http://wikipedia.org/wiki/impor>, diakses pada tanggal 18 Juni 2016.

“Hubungan Antara Konsumen dan Produsen” melalui, [www.soemali.dosen.narotama.ac.id](http://www.soemali.dosen.narotama.ac.id), diakses pada tanggal 5 September 2016

“Badan Standardisasi Nasional” melalui, [http://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Standardisasi\\_Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Standardisasi_Nasional), diakses pada tanggal 20 Agustus 2016

“tahapannya untuk sertifikasi SNI, melalui [http://kompas.com/red/2014/05/19/1446324/ tahapan.untuk.Sertifikasi.SNI](http://kompas.com/red/2014/05/19/1446324/tahapan.untuk.Sertifikasi.SNI), diakses pada tanggal 26 Agustus 2016.

“SNI wajib” melalui, <http://industri.bisnis.com/read/sni-wajib>, diakses pada tanggal 1 September 2016.

“SNI Mainan” melalui, <http://kemenperin.go.id/SNI-Mainan/>, diakses pada tanggal 2 September 2016.